



PUTUSAN

Nomor 824/Pdt.G/2024/MS.Lsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

....., Nik, [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Teupin Keubeu, 01 Maret 1989, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] sebagai **Penggugat**;

Lawan

....., tempat dan tanggal lahir, Rayeuk Glang Glong, 01 Juli 1973, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 November 2024 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 824/Pdt.G/2024/MS.Lsk, tanggal 06 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Sabtu tanggal 28 April 2012, sesuai dengan Kutipan

Halaman 1 dari 15 Perkara Nomor 824/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Akta Nikah Nomor: 138/29/IV/2012 tertanggal 30 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;

2. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gampong Teupin Keubeu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara selama 2 (dua) tahun, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di Gampong Teupin Keubeu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara selama 6 (enam) tahun 2 (dua) bulan, setelah itu Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama di Gampong Teupin Keubeu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, sekarang sudah berjalan selama 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: 1). tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 21 April 2013, umur 11 tahun, Jenis kelamin perempuan, 2). tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara 18 Desember 2015, umur 8 tahun, Jenis kelamin laki-laki, 3). tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe 27 Juni 2020, umur 4 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia, hanya selama 2 (dua) tahun. karena sejak pertengahan tahun 2013 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu;
 - Tergugat kecanduan Narkotika jenis ganja;

Halaman 2 dari 15 Perkara Nomor 824/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering marah-marah dan mencaci maki kepada Penggugat;
 - Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
 - Tergugat malas bekerja;
 - Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak bulan Juni tahun 2020 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama di Gampong Teupin Keubeu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, sekarang sudah berjalan selama 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;
8. Bahwa selain itu, mengingat usia 3 (tiga) orang anak, yaitu: 1).
..... tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 21 April 2013, umur 11 tahun, Jenis kelamin perempuan, 2).
....., tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara 18 Desember 2015, umur 8 tahun, Jenis kelamin laki-laki, 3).
....., tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe 27 Juni 2020, umur 4 tahun, Jenis kelamin laki-laki masih dibawah umur dan belum mumayyiz, yang masih membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak, maka sudah selayaknya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat ini memberikan serta memutuskan hak

Halaman 3 dari 15 Perkara Nomor 824/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) 3 (tiga) orang anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

9. Bahwa alasan Penggugat memohon penetapan hak *hadhanah* anak kepada Penggugat adalah disebabkan watak dan tingkah laku Tergugat yang tidak mencerminkan ayah yang baik dan tidak bertanggung jawab kepada anaknya, sehingga Penggugat sangat mengkhawatirkan apabila anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, maka dapat mengganggu perkembangan dan masa depan anak kelak;
10. Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka sudah selayaknya 3 (tiga) orang anak antara Penggugat dengan Tergugat, ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;

Berdasarkan alasan cerai gugat dan hak asuh anak di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (.....) kepada Penggugat (.....);
3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak bernama: 1).
..... tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 21 April 2013, umur 11 tahun, Jenis kelamin perempuan, 2).
....., tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara 18 Desember 2015, umur 8 tahun, Jenis kelamin laki-laki, 3).
....., tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe 27 Juni 2020, umur 4 tahun, Jenis kelamin laki-laki berada dalam *hadhanah* Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Halaman 4 dari 15 Perkara Nomor 824/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang demikian pula Tergugat hadir sendiri di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat maka Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator yaitu Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy untuk melaksanakan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat, dan ternyata dan ternyata mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator tersebut tidak berhasil dan kedua belah pihak tetap ingin melanjutkan perkara tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan para pihak berperkara supaya hidup rukun kembali sebagai suami-istri, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sebagaimana tersebut di atas, tidak ada perubahan maupun tambahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawabannya secara lisan pada tanggal 03 Desember 2024 sebagai berikut:

1. Posita nomor 1, 2 dan 3 benar;
2. Posita nomor 4 tidak benar tidak ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
3. Posita nomor 5 tidak benar, tidak benar Tergugat memukul Penggugat;
4. Pisah benar sudah 4 tahun tapi karena Tergugat tidak diizinkan pulang Penggugat;
5. Anak-anak benar dengan Penggugat;
6. Tergugat tidak ingin bercerai dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga karena ada anak;

Halaman 5 dari 15 Perkara Nomor 824/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik lisan tanggal 03 Desember 2024 yang pada intinya tetap dengan gugatannya selengkapny telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan 03 Desember 2024 yang pada intinya tetap dengan jawabannya selengkapny telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Akta Nikah Nomor 138/29/IV/2012 tertanggal 30 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1108-LT-07052014-0041 An. Putri Saskia, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tertanggal 07 Mei 2014, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1108-LT-10062021-0027 An. Muhammad Farhan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tertanggal 10 Juni 2021, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1108-LT-15062021-0084 An. Muhammad Zidan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tertanggal 15 Juni 2021, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.4;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I

██████████, Saksi sebagai Bibi Penggugat telah memberikan

Halaman 6 dari 15 Perkara Nomor 824/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Gampong Teupin Keubeu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 orang anak yaitu Putri Saskia, umur 11 tahun, Muhammad Farhan, umur 8 tahun dan Muhammad Zidan, umur 4 tahun;
- Bahwa pertengahan tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah nafkah tidak cukup terhadap Penggugat dan Tergugat suka mengonsumsi ganja;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat sendiri sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan tidak kumpul lagi selayaknya suami-istri sudah selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mau mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Putri Saskia, umur 11 tahun, Muhammad Farhan, umur 8 tahun dan Muhammad Zidan, umur 4 tahun selama mereka berpisah tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa yang saksi lihat anak tersebut sehat dan dalam kondisi sehat bersama Penggugat, tidak pernah ditelantarkan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik dalam masyarakat dan saksi melihat Penggugat dapat mengurus anaknya dengan baik;

Saksi II

██████████, Saksi sebagai ibu kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Perkara Nomor 824/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Gampong Teupin Keubeu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 orang anak yaitu Putri Saskia, umur 11 tahun, Muhammad Farhan, umur 8 tahun dan Muhammad Zidan, umur 4 tahun;
- Bahwa pertengahan tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah nafkah tidak cukup terhadap Penggugat, Penggugat juga pernah ditampar di depan saksi dan Tergugat suka mengonsumsi ganja;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat sendiri sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan tidak kumpul lagi selayaknya suami-istri sudah selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mau mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Putri Saskia, umur 11 tahun, Muhammad Farhan, umur 8 tahun dan Muhammad Zidan, umur 4 tahun selama mereka berpisah tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa yang saksi lihat anak tersebut sehat dan dalam kondisi sehat bersama Penggugat, tidak pernah ditelantarkan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik dalam masyarakat dan saksi melihat Penggugat dapat mengurus anaknya dengan baik;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan lisan tetap dengan gugatan cerainya demikian pula Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap berpegang dengan jawabannya dan untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 8 dari 15 Perkara Nomor 824/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Perkara ini adalah perkara gugat cerai dan tentang perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a, Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang - undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 50 tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* :

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memanggil pihak Penggugat dan Tergugat agar hadir di persidangan dan terhadap perintah tersebut Jurusita Pengganti telah melaksanakan pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo*. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam *jo*. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai pemanggilan tersebut telah dilaksanakan dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan tersebut Penggugat dan Tergugat juga telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg. *jo* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis hakim berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak berperkara, telah menunjuk Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy untuk melaksanakan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat, dan ternyata dan ternyata mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan

Halaman 9 dari 15 Perkara Nomor 824/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah pada intinya Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu bain shugro Tergugat terhadap diri Penggugat dengan alasan karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain sebagaimana gugatan posita angka 5 dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawabannya dengan mengakui sebagian dan menolak selebihnya gugatan Penggugat dan tidak setuju bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang bersifat khusus maka Tergugat dibebani pembuktian atas gugatannya dan Tergugat dibebani bukti atas bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis P.1,P.2,P.3,P.4 dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s.d P.4 yang diajukan oleh Penggugat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang telah dilegalisir, di-nazege/en dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan, maka bukti tersebut tidak lain merupakan akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, dan ditempel meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No.13 Tahun 1985 tentang bea meterai. Dengan demikian surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara materil surat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri dan belum pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2,P.3,P.4 terbukti selama dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama Putri Saskia, umur 11 tahun, Muhammad Farhan, umur 8 tahun dan

Halaman 10 dari 15 Perkara Nomor 824/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Zidan, umur 4 tahun;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yang merupakan keluarga atau orang dekat Penggugat, hal tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, berdasarkan kepada pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat maka hal itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini dan kedua orang saksi tersebut berasal dari pihak keluarga Penggugat, dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis hakim namun Tergugat menyatakan tidak ada bukti yang akan diajukan ke persidangan sehingga oleh karenanya dalil-dalil bantahan Tergugat dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat tersebut, majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang telah melangsungkan pernikahan tanggal 28 April 2012;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Putri Saskia, umur 11 tahun, Muhammad Farhan, umur 8 tahun

Halaman 11 dari 15 Perkara Nomor 824/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Muhammad Zidan, umur 4 tahun dan sekarang diasuh oleh Penggugat;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan masalah nafkah tidak cukup terhadap Penggugat, Penggugat juga pernah ditampar di depan saksi dan Tergugat suka mengkonsumsi ganja;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 4 (empat) tahun dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi tanpa menjalankan kewajiban selayaknya suami istri;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Putri Saskia, umur 11 tahun, Muhammad Farhan, umur 8 tahun dan Muhammad Zidan, umur 4 tahun selama mereka berpisah tinggal bersama Penggugat selaku ibunya dalam kondisi sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak berkeinginan lagi untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar Norma agama dan Norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat dalil - dalil dan alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat 2 Undang - undang 1974 Jo Pasal 19 Huruf f peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Norma

Halaman 12 dari 15 Perkara Nomor 824/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

وإن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :*“Di waktu isteri setelah memuncak kebenciannya terhadap suami, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka patut Gugatan Penggugat agar dijatuhkan thalak bain shugro telah memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain menggugat perceraian Penggugat juga mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 3 (tiga) orang anak bernama Putri Saskia, umur 11 tahun, Muhammad Farhan, umur 8 tahun dan Muhammad Zidan, umur 4 tahun;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam kedudukan seorang pemegang kuasa asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Bahwa Penggugat selama berpisah dengan Tergugat bertanggungjawab atas pemeliharaan anak-anaknya;

Bahwa berdasarkan bukti - bukti yang dihadirkan Penggugat menerangkan anak yang bernama Putri Saskia, umur 11 tahun, Muhammad Farhan, umur 8 tahun dan Muhammad Zidan, umur 4 tahun;

Bahwa dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bilamana terjadi perceraian, maka anak yang belum berumur 12 tahun belum *mumayyiz* adalah hak ibunya sedangkan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang bahwa terhadap anak bernama Putri Saskia, umur 11 tahun, Muhammad Farhan, umur 8 tahun dan Muhammad Zidan, umur 4 tahun terbukti belum berumur 12 tahun dan belum *mumayyiz* maka untuk

Halaman 13 dari 15 Perkara Nomor 824/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi maksud Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan anak selama ini juga telah diasuh oleh Penggugat dalam keadaan sehat maka hak asuh terhadap anak *a quo* selayaknya diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (.....) kepada Penggugat (.....);
3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak bernama: [REDACTED], umur 11 tahun, jenis kelamin perempuan, [REDACTED], umur 8 tahun, jenis kelamin laki-laki dan [REDACTED], umur 4 tahun, jenis kelamin laki-laki berada dalam *hadhanah* Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp147.000,00 (seratus empat puluh tujuh rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 *Rajab* 1445 Hijriah, oleh kami Riki Dermawan, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Frandi Alugu, S.H.I., M.H dan Ismail, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Syakya, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Halaman 14 dari 15 Perkara Nomor 824/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Ketua Majelis

Riki Dermawan, S.H.I.,M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Frandi Alugu, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti

Ismail, S.H.,M.H

Syakya, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	60.000,00
3. Panggilan Tergugat	:	Rp	17.000,00
4. PNBP Panggilan Penggugat	:	Rp	10.000,00
5. PNBP Panggilan Tergugat	:	Rp	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	147.000,00

(seratus empat puluh tujuh ribu rupiah).